



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 email : surat@atrpn.go.id

Nomor : HK.02.01/136.1-100/I/2022 Jakarta, 26 Januari 2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Sifat : Segera
Hal : Pengantar Petunjuk Teknis tentang
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
2. Para Kepala Kantor Pertanahan
di Seluruh Indonesia

Bersama ini disampaikan Petunjuk Teknis tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2022 untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sebaik-baiknya. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara intensif dan berkesinambungan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini diterbitkan sebagai petunjuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022, yang disusun berdasarkan identifikasi, formulasi, implementasi dan evaluasi pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun-tahun sebelumnya, serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan undangan yang baru diterbitkan sebagai norma dan legasi baru bagi kegiatan pendaftaran tanah;
2. Pada Petunjuk Teknis PTSL tahun 2022, ditekankan kembali bahwa kualitas data merupakan bagian terintegrasi dari setiap bidang tanah yang kita daftarkan, untuk memastikan hal-hal tersebut dilakukan penyesuaian-penyesuaian sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2022, tidak hanya menyelesaikan bidang yang belum terdaftar, peningkatan kualitas data K4 dan penyelesaian sertipikasi peningkatan K3.1 dan K3.3, namun juga mewajibkan pelaksana untuk mewujudkan Data Siap Elektronik (DSE) pada *output* Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam rangka transformasi digital untuk layanan elektronik;
 - b. Penyusunan *roadmap* penyelesaian desa/kelurahan lengkap dengan memadukan unsur *reliable* dan *completeness* serta penghitungan volume target Peta Bidang Tanah, Sertipikat Hak Atas Tanah dan K4 setiap desa/kelurahan dengan mekanisme peningkatan kualitas data, serta kegiatan pendaftaran tanah non sistematis menjadi bagian yang terintegrasi dalam proses perencanaan dilaksanakan T-1 atau setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 diterima oleh Kantor Pertanahan;

c. Skema ...

- c. Skema penyelesaian Kluster 3.3 dan Peta Bidang Tanah tanpa kluster menjadi target Sertipikat Hak Atas Tanah pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2022;
- d. Diperkenalkannya Kluster 3.4 sebagai tambahan kluster *output* Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk mengakomodir kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang anggaran diberikan baru sebatas pada Peta Bidang Tanah ditambah pengumpulan data yuridis (Puldata) dan subjek tidak bersedia diterbitkan sertipikat;
- e. Penguatan peran Kepala Kantor Pertanahan pada tahapan perencanaan, persiapan dan penetapan lokasi;
- f. Penguatan peran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam penetapan lokasi dan usulan deklarasi desa/kelurahan lengkap. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional diwajibkan meneliti usulan dan memberikan persetujuan atau memperbaiki penetapan lokasi yang diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, sesuai dengan *roadmap* penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sampai dengan Tahun 2024, serta melakukan verifikasi usulan desa/kelurahan lengkap yang datanya siap untuk layanan elektronik;
- g. Penguatan kegiatan kontrol kualitas pengumpulan data fisik dan kontrol kualitas pada kegiatan peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar (K4);
- h. Penentuan prioritas penambahan desa/kelurahan lengkap dan melanjutkan produk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 yang belum teranggarkan kegiatan SHAT sebelumnya sebagai desa/kelurahan lengkap;
- i. Validasi Buku Tanah wajib dilakukan untuk mendukung pelaksanaan layanan pertanahan secara elektronik. Untuk itu, dalam melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan wajib memastikan kesesuaian buku tanah, sertipikat dengan data pada aplikasi KKP;
- j. Prioritaskan dan sosialisasikan penggunaan aplikasi "Survey Tanahku" pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam rangka pengumpulan data fisik dan data yuridis secara bersamaan, serta penyelesaian K4;
- k. Laporan daftar BPHTB terutang secara periodik dilaporkan kepada Bupati/Wali Kota setempat dan PPh terutang kepada Kantor Pajak Pratama setempat. Pelaporan tersebut dapat dilakukan melalui Sistem Elektronik yang terintegrasi secara *host to host*. Bagi kantor pertanahan yang belum melaksanakan pengintegrasian Sistem Elektronik, maka pelaporan dilakukan secara manual.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Sekretaris Jenderal,

Himawan Arief Sugoto

Tembusan:

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.